



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **RAHMAWATI GOBEL alias Rahma**, Tempat lahir di Girian Bawah, 07 Mei 1963, Umur 57 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Kawin, Pendidikan SD, Warga Negara Indonesia, Alamat Wangurer Timur, Lingkungan III RT.015/ RW.003, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
2. **ACHMAD GOBEL alias Muhamad**, Tempat lahir di Girian, 24 Maret 1966, Umur 54 tahun, Pekerjaan Nelayan, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Status Kawin, Pendidikan SD, Warga Negara Indonesia, Alamat Wangurer Barat, Lingkungan II RT.007/ RW.002, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
3. **MARIAM GOBEL**, Tempat lahir di Girian, 07 Februari 1975, Umur 46 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Kawin, Pendidikan SD, Warga Negara Indonesia, Alamat Wangurer Barat, Lingkungan III RT.010/RW.003, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
4. **DINTJE TAMPENAWAS (ahli waris pengganti alm. Abubakar Gobel)**, Tempat lahir di Bitung, 16 Juli 1965, Umur 55 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Kawin, Pendidikan SMP, Warga Negara Indonesia, Alamat Wangurer Barat, Lingkungan III RT.010/RW.003, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **Tony Haniko, S.H.**, Advokat, yang bertempat tinggal di Kelurahan Danowudu Lingkungan III, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 16 Maret

Halaman 1 dari 29 Putusan No.
84/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dalam register Nomor 114/SK/2021/PN Bit, selanjutnya disebut sebagai.....**Para Penggugat;**

Melawan:

1. **Lis Saoda Tangahu**, bertempat tinggal di kelurahan Girian bawah Lingkungan II, Kecamatan Girian, Kota Bitung, provinsi Sulawesi Utara, sebagai.....**Tergugat I;**
2. **Rusna Soamole**, bertempat tinggal di Kelurahan Girian bawah Lingkungan II Kecamatan Girian, Kota Bitung, provinsi Sulawesi Utara, sebagai.....**Tergugat II;**
3. **Nurmala Tangahu**, bertempat tinggal di Kelurahan Girian bawah Lingkungan II, Kecamatan Girian, Kota Bitung, provinsi Sulawesi Utara, sebagai.....**Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 19 Maret 2021 dalam Register Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Bit, telah mengajukan gugatan terhadap para ahli waris alm. Haya Tangahu (suami) dan almh. Jamian Gobel (istri), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat adalah ahli waris sah dari alm. Abdul Gafar Gobel dan almh. Ramlah Harinda;
2. Bahwa orang tua para Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Wangurer Barat Lingkungan III RT.10 Kecamatan Madidir Kota Bitung seluas 3.938,11M² dengan batas-batas
 - Utara dengan jalan raya 46
 - Selatan dengan Tawa'a sekarang PT.Esthada Pesca
 - Barat dengan Saleh Laonga
 - Timur dengan Tawa'a sekarang Hi.Gani;
3. Bahwa pada tanggal 16 November 2007 tanah tersebut telah dilakukan pembagian kepada para Penggugat sebagai ahli waris dari alm. Abdul Gafar Gobel dan almh. Ramlah Harinda dengan pembagian masing-masing :
 - Rahmawati Gobel seluas 752 M²
 - Abubakar Gobel (alm.) seluas 1.539 M²
 - dan sebagian dengan luas 857 M² telah memiliki SHM No.112/2008
 - Achmat Gobel seluas 525 M² + 379 M²
 - Ratna Gobel seluas 948,5 M²
 - Mariam Gobel seluas 814 M²;

Halaman 2 dari 29 Putusan No.
84/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa walaupun tanah tersebut telah dibagi kepada para Penggugat sebagai ahli waris namun pada tahun 2000 oleh orang tua para penggugat sebagian tanah dengan ukuran 10 x 15 M² telah dijual kepada Rais Banoke dan pada tahun 2003 sebagian lagi yang berukuran 10 x 15 M² dijual kepada Sigandong Salikara;
5. Bahwa setelah dilakukan pengukuran kembali oleh para Penggugat maka ternyata sisa tanah seluas 3.638,11 M² masing-masing ahli ahli waris memiliki pembagian tanah dengan luas dan batas-batas sbb:
 - **Rahmawati Gobel** alias Rahma seluas 795,52 M² dengan batas-batas
 - Utara berbatasan dengan Mariam Gobel
 - Selatan berbatasan dengan Hi.Abdul Gani
 - Timur berbatasan dengan Achmad Gobel
 - Barat berbatasan dengan Rais Banoke
 - **Abubakar Gobel** (alm) seluas 902 M² dengan batas-batas
 - Utara berbatasan dengan Jalan Raya 46
 - Selatan berbatasan dengan Achmad Gobel
 - Timur berbatasan dengan Hi.Abdul Gani
 - Barat berbatasan dengan Mariam Gobel dan Achmad Gobel
 - **Achmad Gobel** alias Muhamad seluas 578,6 M² dengan batas-batas
 - Utara berbatasan dengan Jalan Raya 46
 - Selatan berbatasan dengan Mariam Gobel
 - Timur berbatasan dengan alm.Abubakar Gobel
 - Barat berbatasan dengan Aris Amin

Dan sebagian dengan luas 420 M² dengan batas-batas

 - Utara berbatasan dengan alm.Abubakar Gobel
 - Selatan berbatasan dengan Hi.Abdul Gani
 - Timur berbatasan dengan Hi.Abdul Gani
 - Barat berbatasan dengan Rahmawati alias Rahma- **Alm. Ratna Gobel/ Megawati Pogoh** mendapatkan pembagian tanah seluas 948,5 M² ditempat lain dan bukan ditanah objek sengketa dengan batas-batas
 - Utara berbatasan dengan Jalan Raya 46
 - Selatan berbatasan dengan Sigandong Salikara
 - Timur berbatasan dengan Naima Amin
 - Barat berbatasan dengan Mariam Pipii
- **Mariam Gobel** seluas 946 M² dengan batas-batas
 - Utara berbatasan dengan Achmad Gobel alias Muhamad
 - Selatan berbatasan dengan Rahmawati Gobel alias Rahma
 - Timur berbatasan dengan Abubakar Gobel

Halaman 3 dari 29 Putusan No.
84/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan Sidangong Salikara

6. Bahwa asal usul tanah tersebut dibeli oleh orang tua para Penggugat dari orang tua para Tergugat almh. Jamian Gobel dan Nur'Ain Badarab pada tanggal 17 Mei 1993 dengan bukti kwitansi penerimaan uang yang masing-masing ditanda tangani oleh almh. Jamian Gobel dan Nur'Ain Badarab dan diatas tanah tersebut ada terdapat tanaman pohon kelapa;
7. Bahwa tanah yang telah dijual orang tua para Tergugat tersebut dan sah telah menjadi milik orang tua para penggugat alm. Abdul Gafar Gobel dan almh. Ramlah Harinda akan tetapi sebagian dengan luas 2.358 M² telah diambil alih kembali oleh orang tua para Tergugat almh. Jamian Gobel dengan cara memperkarakannya di Pengadilan Negeri Bitung melalui perkara nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Bit perkara mana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana dalam isi gugatan telah salah objek dimana yang digugat luas tanah 2.358 M² dengan batas-batas: Utara dengan jalan, Selatan dengan Tawa'a sekarang PT.Esthada Pesca, Barat dengan Nuria Gobel, Timur dengan Tawa'a sekarang PT.Esthada Pesca. Dengan ukuran tanah seluas 2.358 M² maka batas-batasnya sudah seharusnya berubah tidak seperti yang didalilkan Tergugat dalam perkara terdahulu;
8. Bahwa yang dijadikan bukti kepemilikan oleh almh. Jamian Gobel adalah Surat Ukur Pemerintahan Kelurahan Girian Bawah sedangkan lokasi tanah objek sengketa berada di Kelurahan Wangurer Barat, dengan demikian gugatan dalam Perkara Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Bit benar-benar salah objek, sedangkan tanah objek sengketa yang sesungguhnya milik orang tua para Penggugat, alm. Abdul Gafar Gobel dan almh. Ramlah Harinda seluas 3.938,11M² terletak di Kelurahan Wangurer Barat Lingkungan III RT.10 Kecamatan Madidir Kota Bitung dengan batas-batas
 - Utara dengan Jalan Raya 46
 - Selatan dengan Tawa'a sekarang PT.Esthada Pesca
 - Barat dengan Saleh Laonga
 - Timur dengan Tawa'a sekarang Hi.GaniYang telah dibagi kepada kami para Penggugat sebagai ahli waris sebagaimana luas tanah dengan batas-batas masing-masing seperti yang telah disebutkan pada dalil butir 4 tersebut diatas;
9. Bahwa pemerintah kelurahan wangurer barat telah mendata tanah milik orang tua para Penggugat sebagai objek pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) sehingga orang tua para Penggugat dan kami ahli warisnya rutin setiap tahun membayar Pajak. Hal mana membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua dan kami para penggugat sebagai ahli waris;

Halaman 4 dari 29 Putusan No.
84/Pdt.G/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sebagian tanah dari orang tua para Penggugat alm. Abdul Gafar Gobel dan almh. Ramlah Harinda seluas 857M² yang telah dibagi dan sudah menjadi milik alm. Abubakar Gobel telah memiliki Sertifikat Hak Milik No.112 / 2008 yang sampai saat ini masih berlaku dan belum pernah dibatalkan. Dengan demikian tanah dengan luas 857M² tersebut sah adalah milik alm. Abubakar Gobel;
11. Bahwa oleh karena almh. Jamian Gogel dan para Tergugat sebagai ahli warisnya telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut bagi para Penggugat memohon agar para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk keluar dan /atau mengosongkan tanah objek sengketa;
12. Bahwa oleh karena gugatan ini di dukung oleh bukti-bukti otentik maka patutlah kiranya putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan serta merta (Uit Voebar Bivorrad) sekalipun ada upaya hukum banding atau kasasi dari Tergugat;
13. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka para Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memeriksa kembali dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat sebagai ahli waris sah dari alm. Abdul Gafar Gobel dan almh. Ramlah Harinda;
3. Menyatakan tanah dulunya seluas 3.938,11 M² dan sekarang seluas 3.638,11M² yang terletak di Kelurahan Wangurer Barat Lingkungan III RT.10 Kecamatan Madidir Kota Bitung dengan batas-batas
 - Utara dengan Jalan Raya 46;
 - Selatan dengan Tawa'a sekarang PT. Esthada Pesca;
 - Barat dengan Saleh Laonga;
 - Timur dengan Tawa'a sekarang Hi.Gani;Termasuk tanah seluas 2.358 M² yang diambil alih kembali oleh orang tua para Tergugat alm. Jamian Gobel adalah sah milik dari para Penggugat sebagai ahli waris alm. Abdul Gafar Gogel dan almh. Ramlah Harinda;
4. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Milik No.112/ 2008 seluas 857M² adalah milik alm. Abubakar Gobel dan para ahli warisnya;
5. Menyatakan tanah dengan luas 2.358M² yang dimenangkan almh. Jamian Gobel dalam perkara No.133/ Pdt.G/2013/PN.Bit **salah objek.**

Halaman 5 dari 29 Putusan No.
84/Pdt.G/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan tanah sesuai pembagian dengan luas dan ukuran serta batas-batas sebagaimana telah disebut pada butir 5 gugatan ini adalah sah milik para Penggugat;
7. Menyatakan bahwa Para Tergugat sebagai ahli waris almh. Jamian Gobel yang telah mengambil alih kembali tanah seluas 2.358 M² yang telah dijual kepada orang tua para Penggugat dan sekarang telah menjadi milik dari para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dari tanah milik para Penggugat agar dapat digunakan secara bebas oleh para Penggugat;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan, untuk Para Penggugat hadir di persidangan Kuasanya bernama Toni Haniko, S.H Advokat bertempat tinggal di kelurahan Danowudu Lingkungan III Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 16 Maret 2021 dalam register Nomor. 114/SK/2021/PN Bit, sedangkan Para Tergugat hadir di persidangan kuasanya bernama Suharto Dj. Sulengkampung, S.H dari Kantor Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum Suharto Dj. Sulengkampung, S.H dan Associates yang beralamat di Kelurahan Aertambaga Dua, Lingkungan IV, Kecamatan Aertambaga, Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 29 Maret 2021 dalam register Nomor. 131/SK/2021/PN Bit, sehingga Majelis Hakim mengupayakan perdamaian antara para Pihak;

Menimbang, bahwa telah diupayakan perdamaian diantara para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Christian Yoseph Pardomuan Siregar,, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Majelis No. 84/ Pdt.G/2021/PN Bit tertanggal 29 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian/ mediasi tersebut tidak berhasil/ gagal, berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 30 Maret 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian/ Mediasi dalam perkara ini tidak berhasil/ gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan

Halaman 6 dari 29 Putusan No.
84/Pdt.G/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan surat gugatan oleh para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat melalui kuasanya memberikan jawabannya tertanggal 12 April 2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A. EXCEPTIO DOMINI;

Bahwa gugatan Penggugat atas objek tanah sengketa bukanlah milik dari Para Penggugat, tetapi milik dari Para Tergugat berdasarkan Surat Pembagian Warisan No. 158/SRW/X/2006 Tanggal 15 Oktober 2006 dan di Perkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 133/ Pdt.G/ 2013/ PN.Btg tanggal 7 Juli 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 52/PDT/2015/PT.MDO Tanggal 22 Mei 2015 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 2520 K/PDT/2015 Tanggal 21 Desember 2015 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 69 PK/ PDT/ 2019 Tanggal 21 Februari 2019, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan Tolak ;

B. EXCEPTIO REI JUDICATAE;

Bahwa tanah objek sengketa telah ada suatu keputusan dengan kekuatan hukum tetap yaitu: Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 133/ Pdt.G/ 2013/ PN. Btg tanggal 7 Juli 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 52/ PDT/ 2015/ PT.MDO Tanggal 22 Mei 2015 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 2520 K/PDT/2015 Tanggal 21 Desember 2015 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 69 PK/ PDT/ 2019 Tanggal 21 Februari 2019;

C. EXCEPTIO GUGATAN NE BIS IN IDEM;

Bahwa oleh karena ini sama dengan Perkara yang terdahulu baik mengenai Gugatannya maupun Objek Perkara dan Para Penggugatnya adalah sama dengan Perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yakni: Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 133/ Pdt.G/ 2013/ PN.Btg tanggal 7 Juli 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 52/ PDT/ 2015/ PT.MDO Tanggal 22 Mei 2015 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 2520 K/ PDT/ 2015 Tanggal 21 Desember 2015 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 69 PK/ PDT/ 2019 Tanggal 21 Februari 2019, sehingga Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan NE BIS IN IDEM;

D. EXCEPTIO OBSCURE LIBELLI;

Bahwa Gugatan Para Penggugat atas Tanah objek sengketa seluas 3.938,11 M2 yang terletak di Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota

Halaman 7 dari 29 Putusan No.
84/Pdt.G/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung terdapat perbedaan Luas Tanah yang mencolok dengan yang dikuasai oleh Para Tergugat sesuai Surat Pembagian Warisan No. 158/ SRW/ X/ 2006 Tanggal 15 Oktober 2006 dan di Perkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 133/ Pdt.G/ 2013/ PN.Btg tanggal 7 Juli 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 52/ PDT/ 2015/ PT.MDO Tanggal 22 Mei 2015 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 2520 K/PDT/2015 Tanggal 21 Desember 2015 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 69 PK/ PDT/ 2019 Tanggal 21 Februari 2019, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan Tolak

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa pertama-tama Tergugat menolak Gugatan Penggugat, terkecuali mengenai hal-hal yang secara tegas Tergugat akui dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil-dalil serta pendirian Tergugat;
2. Bahwa hal-hal seperti telah Tergugat kemukakan pada Bagian Eksepsi tersebut, sepanjang relevant, mohon dimasukkan, setidaknya dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Jawaban Pokok Perkara ini;
3. Bahwa tidak benar, karena itu Tergugat sangkal secara tegas dalil Penggugat seperti Penggugat kemukakan dalam Posita Gugatan, halaman 2 dan halaman 3 angka 1 s/d 5, dengan alasan dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak relevan dengan tanah objek sengketa;
4. Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 3 angka 6 tentang kwitansi tanggal 17 Mei 1993 oleh Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali Putusan Nomor 69 PK/PDT/2019 tanggal 21 Februari 2019 Halaman 7 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Para Penggugat) ternyata sudah pernah diajukan dalam persidangan Tingkat Pertama, sehingga dengan demikian bukti baru yang diajukan tersebut tidak bersifat menentukan. Bahwa dengan demikian dalil Para Penggugat tersebut haruslah di tolak oleh Majelis Hakim yang Mulia;
5. Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 3 angka 7 secara tegas Para Tergugat menolaknya karena dalam Putusan Perkara Nomor : 133/ Pdt.G/ 2013/ PN.Btg tanggal 7 Juli 2014 halaman 15 berbunyi Menimbang bahwa untuk mendapatkan kejelasan mengenai letak, status dan batas-batas tanah sengketa, maka Majelis Hakim telah diadakan Pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa tersebut, dimana Nampak jelas letak dan batas-batas tanah sengketa sebagaimana terlihat dalam berita acara pemeriksaan setempat, maka dengan demikian Putusan Pengadilan tersebut tidak salah objek;
6. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat pada angka 8 dan 9 Para Tergugat tidak perlu menanggapi karena Para Tergugat adalah Pemilik yang sah atas tanah

Halaman 6 dari 29 Putusan No.
84/Pdt.G/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah di eksekusi dan hal ini akan dibuktikan oleh Para Tergugat dalam acara pembuktian dalam persidangan;

7. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 10 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor : 112/2008 atas nama Abubakar Gobel Almahum Oleh Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali Halaman 7 Putusan PK Nomor : 69 PK/ PDT/ 2019 tanggal 21 Februari 2019 ternyata tidak terkait dengan objek sengketa oleh karena alasan tersebut tidak dapat dibenarkan. Bahwa dengan demikian dalil Para Penggugat pada angka 10 tidak beralasan hukum maka harus di tolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini;

8. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 12 pada dasarnya Para Tergugat menolaknya sebab sebagaimana apa yang Para Tergugat kemukakan diatas maka dalil di atas memperkuat alasan untuk **menolak**, setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima tuntutan Para Penggugat tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad);

PERMOHONAN

Berdasar alasan-alasan seperti telah Para Tergugat kemukakan di atas, maka dengan ini Para Tergugat mohon ke hadapan Yth. Majelis Hakim, kiranya dalam memeriksa serta mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi-Eksepsi Para Tergugat;
- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Sekiranya Yth. Majelis Hakim berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik, Tergugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan repliknya tertanggal 20 April 2021, sedangkan Tergugat telah pula mengajukan dupliknya tertanggal Mei 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kwitansi uang sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Warisan tertanggal 16 Nopember 2007,sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-2;

Halaman 9 dari 29 Putusan No.
84/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 112. Surat Ukur tanggal 10 Oktober 2007 No. 31/ Wangurer Barat/ 2007 luas 857 (delapan ratus lima puluh tujuh), bermaterai cukup diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 05 Mei 2021, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 7172CML0311200900075 an. Abdul Gafar Gobel tanggal 3 Nopember 2009, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Warisan tertanggal 25 April 2011, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ramla Harinda tanggal 6 September 2011, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor K/2/Pw.01/33/2003 atas nama Abubakar Gobel dan Dintje Tampenawas, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abubakar Gobel tertanggal 10 Juli 2019, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Waris tertanggal 11 Januari 2021, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Pembagian Tanah Warisan Abdul Gafar Gobel dan Ramla Harinda tanggal 11 Januari 2021, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Pembagian Tanah Warisan Abdul Gafar Gobel dan Ramla Harinda untuk Abu Bakar Gobel tertanggal 11 Januari 2021, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Pembagian Tanah Warisan Abdul Gafar Gobel dan Ramla Harinda untuk Rahma Gobel tertanggal 11 Januari 2021, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Pembagian Tanah Warisan Abdul Gafar Gobel dan Ramla Harinda untuk Muhammad Gobel, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Pembagian Tanah Warisan Abdul Gafar Gobel dan Ramlan harinda untuk Mariam Gobel, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ratna Gobel nomor 7172-KM - 14022018-0003 tertanggal 14 february 2018, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-16;

Halaman 10 dari 29 Putusan No.
84/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Surat Keterangan Waris tertanggal 11 Januari 2021, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-19
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-20;

Menimbang bahwa Kuasa para Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. **SRI TOMBOKAN**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, tidak ada hubungan pekerjaan dengan para Penggugat dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah di Wangurer Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah objek sengketa;
- Bahwa Rumah Saksi diperum Glory bersebelahan dengan perum Klifor;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di objek sengketa sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2009;
- Bahwa Saksi tahu siapa pemilik tanah objek sengketa adalah Abubakar Gobel;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang tua dari Abu Bakar Gobel, namun Saksi hanya tahu biasa dipanggil Tua;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat;
- Bahwa Saksi tinggal karena Saksi dulu belum ada kintal/pekarangan jadi Saksi menumpang tinggal ;
- Bahwa rumah Saksi hanya terbuat dari kayu kelapa;
- Bahwa yang tinggal di objek sengketa awalnya hanya Saksi, kemudian ada orang lain setelah ada pante terbongkar kemudian ada beberapa yang tinggal;
- Bahwa nama-nama yang tinggal disitu Saksi hanya tahu dua yang lain Saksi lupa;
- Bahwa setahu Saksi yang kuasai tanah objek sengketa adalah Abubakar Gobel;
- Bahwa mereka digugat karena menuntut haknya;
- Bahwa yang Eksekusi adalah pihak Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak termasuk yang di Eksekusi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Lis Saoda Tangahu;

Halaman 11 dari 29 Putusan No.
84/Pdt.G/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi tinggal di tanah tersebut Saksi dengar dari isteri saksi dan isteri saksi dengar dari orang tuanya Lis Saoda Tangahu, Jamian Gobel bilang 'kalau kamu mau bayar tanah ini jangan lupa kasih saya uang sabun kepada saya';
- Bahwa tahu tanah tersebut sudah dijual, mungkin dahulu rasa murah dijual kepada orang tua / Gobel;
- Bahwa Jamian Gobel jual kepada Abubakar Gobel ;
- Bahwa Jamian Gobel ada hubunga keluarga dengan Abubakar ;
- Bahwa Abubakar Gobel sudah meninggal;
- Bahwa tanah digusur atas permintaan dari Jamian;
- Bahwa selain tanah yang digusur ada tanah lain ditanah Jamian;
- Bahwa di Girian Bawah Jamian masih ada rumah yang ditempatinya sekarang;
- Bahwa Saksi dengar tahun 2013 saksi tahu ada sengketa;
- Bahwa Saksi sekarang tinggal di perumahan di SMP 12 ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat/ kwitansi hanya mendengar cerita dari orang tua Abubakar Gobel ;
- Bahwa Tanah yang dijual di Wangurer Barat;
- Bahwa Tanah dulu digadekan belum habis sudah ambil uang lagi keorang tuanya saat suaminya sedang sakit parah kemudian tanah dijual;
- Bahwa Saksi hanya tinggal ditanah tersebut menyewa tanah Abubakar Gobel;
- Bahwa saksi tidak tinggal dengan Jamian, karena Saksi tahu yang punya adalah Abubakar Gobel;
- Bahwa pada waktu itu rumah saksi belum dobungkar dan yang tinggal dirumah saksi adalah adik saksi dan satu tahun kemudian rumah sudah selesai baru adik saksi pindah;
- Bahwa yang mendapat pembagian tanah ada 4 (empat) bagian;
- Bahwa tanah yang sudah di Eksekusi bagian dari Janian Gobel ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah orang tua Gobel yang lain-lainnya;
- Bahwa jamian mempunyai suami dan anak;
- Bahwa Jamian bilang kalau tanah dijual kasih uang sabun, waktu saksi masih tinggal di objek sengketa;
- Bahwa Tanah itu akan dijual kapling;
- Bahwa Saksi tidak tahu putusan Pengadilan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi para pihak menyatakan ditanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 12 dari 29 Putusan No.
84/Pdt.G/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. UDIN PAKAYA, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat dan para Tergugat, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat yang terletak di Wangurer barat;
- Bahwa Tanah dijual tahun tahun 1988;
- Bahwa Saksi tahu transaksi jual beli tanah terjadi Kel. Wangurer Barat di tempat fufu kelapa, tempat fufu dari bapak Gobel;
- Bahwa pada waktu itu saksi berumur 29 tahun;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Jamian Gobel dengan kakaknya dan Jamian bilang, kak saya mau jual tanah saya dan kakaknya bilang mengapa kamu jual dan Jamian bilang saksi perlu uang kemudian kakaknya bilang jual saja kepada orang lain daripada kamu jual kepada orang lain lebih baik kamu jual kepada kakak sayakoti dengan catatan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayar 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau dibuatkan surat/kwitansi;
- Bahwa Saksi tidak luas tanah yang dijual kepada kakaknya Jamian;
- Bahwa Saksi tahu nama pembeli tanah dari Jamian Gobel tetapi nama lengkapnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu nama dari Jamian karena di tempat fufu kelapa keponakannya memanggil Jamian;
- Bahwa Saksi tahu lokasinya di Wangurer Barat;
- Bahwa saksi tidak dipanggil/diajak oleh Gobel untuk melihat tanah yang dijual;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada dibuat surat di Desa;
- Bahwa Saksi tahu ada jual beli tetapi saksi tidak tahu surat-suratnya;
- Bahwa Saksi tahu lunas dibayar tahun 1993 dari adiknya almarhum ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada transaksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mereka menyerahkan uang;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada transaksi dan tidak melihat surat;
- Bahwa Saksi tahu objek sengketa terletak di Kelurahan Wangurer Barat RT 03/ RW 10;
- Bahwa Saksi tahu Eksekusi ;
- Bahwa pada tahun 1988 objek sengketa sudah masuk di Kelurahan Wangurer Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan ada pemekaran;
- Bahwa pada tahun 1988 belum ada jalan raya baru ada jalan setapak;

Halaman 13 dari 29 Putusan No.
84/Pdt.G/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi para pihak menyatakan ditanggapi dalam kesimpulan;

3. HAPSA ANGGALEDA, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Penggugat dan para Tergugat, ada hubungan keluarga dengan penggugat (sepupu) dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah antara para Penggugat dengan para Tergugat yakni masalah tanah yang berlokasi di Wangurer Barat RT 10;
 - Bahwa saksi tidak tahu batas-batas objek sengketa, yang saya tahu hanya sebelah utara berbatasan dengan jalan 46;
 - Bahwa saksi tahu luas objek sengketa $\frac{1}{2}$ Hektar;
 - Bahwa di tanah objek sengketa ada bangunan;
 - Bahwa yang menguasai sekarang tanah objek sengketa sekarang adalah keluarga dari Abubakar Gobel yaitu Mariam Gobel, Dintje Tampenawas dan Ivan Gobel;
 - Bahwa para Tergugat digugat para Penggugat karena sudah digusur;
 - Bahwa mereka masih tinggal disitu;
 - Bahwa tanah tersebut milik dari Abdul Jafar Gobel;
 - Bahwa Abdul Gafar Gobel sekarang sudah meninggal;
 - Bahwa yang kuasai adalah objek sengketa sekarang adalah Abubakar Gobel;
 - Bahwa Abu Gafar Gobel dengan Abu Bakar Gobel adalah hubungan ayah dengan anak;
 - Bahwa Abu Gafar Gobel mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu, Ahmad Gobel, Rahmawati Gobel, Mariam Gobel, Abu Bakar Gobel ;
 - Bahwa diantara keempatnya yang sudah meninggal dunia adalah Abu Bakar Gobel dan Rahmawati Gobel;
 - Bahwa Abu Gafar Gobel mendapat tanah objek sengketa tersebut dari orang tuanya tetapi saksi tidak tahu nama orang tuanya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Abu Gafar Gobel meninggal dunia;
 - Bahwa tanah yang $\frac{1}{2}$ hektar tersebut sudah tergusur;
 - Bahwa yang mengusur tanah $\frac{1}{2}$ hektar tersebut, mereka menyuruh orang untuk menggusur tanah tersebut;
 - Bahwa tanah yang luasnya $\frac{1}{2}$ hektar tersebut berada di tiga tempat ada di Girian;

Halaman 14 dari 29 Putusan No.
84/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar Jamian Gobel menjual tanah ke Abu Gafar Gobel saksi pernah mendengar;
- Bahwa saksi tidak melihat suratnya;
- Bahwa Saksi lupa kapan Jamian Gobel meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu tanah objek sengketa ini pernah jadi perkara tahun 2011 dan putusannya jatuh kepada Abu Bakar Gobel;
- Bahwa pada tahun 2011 yang menggugat Jamian Gobel;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga tanah;
- Bawa tanah dibeli oleh Abu Gafar Gobel yang kuasai sekarang adalah Jamian Gobel;
- Bahwa Saksi tahu objek sengketa sudah di Eksekusi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa isi putusannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah digadaikan;
- Bahwa sekarang masih ada orang tinggal di tanah objek sengketa;
- Bahwa yang kuasai objek sengketa sebelum digusur sesuai sertifikat atas nama Abu Bakar Gobel;
- Bahwa Jamian Gobel bilang kalau kamu jual tanah jangan lupa uang sabun sama tua;
- Bahwa anak Saksi meminjam tanah tidak bayar sewa;
- Bahwa yang membeli objek sengketa adalah Jamian Gobel;
- Bahwa Saksi tahu pembagian warisan dari orang tua Jamian Gobel kepada kakak beradik;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat, Saksi hanya mendengar cerita waktu Saksi masih SMP;
- Bahwa tanah yang disengketakan yang dulu dengan yang sekarang sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang digusur milik dari siapa;
- Bahwa saksi tahu Mulia dan Nona tinggal di objek sengketa disebelah Barat dari lokasi objek sengketa dan Nona diseborang jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga tanahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dijual;

Halaman 15 dari 29 Putusan No.
84/Pdt.G/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat sertifikat adalah Abu Bakar Gobel;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan dibuat sertifikat;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi para pihak menyatakan ditanggapi dalam kesimpulan;

4. ALFONSIUS SIGANDONG, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi membeli tanah tahun 2003;
- Bahwa Saksi membeli tanah kepada Abu Bakar Gobel;
- Bahwa saudara-saudaranya tidak tahu Abu Bakar Gobel kalau Abu Bakar Gobel menjual tanah;
- Bahwa ada dibuatkan kwitansi;
- Bahwa yang masih ada sekarang hanya anak-anaknya;
- Bahwa tanah yang saksi beli kepada Abu Bakar Gobel adalah 10 x 15 meter persegi;
- Bahwa selain Saksi ada banyak orang yang membeli tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau ada perkara;
- Bahwa Rahmawati Gobel masih ada dan anak dari Abu Bakar Gobel;
- Bahwa Saksi tahu waktu eksekusi tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah Saksi diluar dari tanah objek sengketa yang di eksekusi;
- Bahwa Abu Bakar Gobel mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Saksi membeli yang belum dibagi dan sekarang Saksi tahu sudah dibagi tetapi ukurannya saksi tidak tahu;
- Bahwa waktu saksi membeli tanah tahun 2003 Abu Gafar Gobel masih hidup;
- Bahwa tanah yang Saksi beli belum ada sertifikatnya;

Halaman 16 dari 29 Putusan No.
84/Pdt.G/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang saksi beli tidak ada yang menggugat;
- Bahwa tanah / rumah saksi berada di sebelah Baratnya Objek sengketa;
- Bahwa tidak ada keberatan dari Jamian gobel;
- Bahwa Saksi tinggal disekitaran objek sengketa sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada sidang lokasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah digugat;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi para pihak menyatakan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor: 133/Pdt.G/2013/PN Btg, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Acara Eksekusi Lanjutan Nomor: 133/Pdt.G/2013/PN Btg, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi dari aslinya Salinan Putusan Peninjauan Kembali No.69 PK/PDT/ 2019, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 2520/K/PDT/2015, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Salinan putusan Nomor: 52/PDT/2015/PT.MND, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 133/ Pdt.G/ 2013/ PN Bit, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Surat Pembagian Tanah Warisan, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Pembagian Nomor : 157/SKP/GB/X/2006, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bkti T-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Waris ,Girian Bawah tanggal 09 November 2016, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti T-9;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Para Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. **RUSTAM HUSEN PULUKADANG**, menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi ke 1 menerangkan bahwa ia kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, tidak ada hubungan pekerjaan dengan para Penggugat dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak;

Halaman 17 dari 29 Putusan No.
84/Pdt.G/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Lurah di Kelurahan wangurer tahun 1992, dan Lurah di Kelurahan Girian Bawah sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 1997;
- Bahwa ada masalah tanah antara para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa masalah tanah dahulu di Wangurer dan sekarang Wangurer Barat;
- Bahwa nama wajib pajak yang ada di Pajak bumi dan bangunan atas nama Jamian Gobel tahun 1992 sampai dengan 1997;
- Bahwa Saksi tahu dari penagih pajak;
- Bahwa nama penagih pajaknya adalah Ponengo dan menjadi urusan keuangan
- Bahwa Jamian Gobel adalah warga Girian bawah;
- Bahwa objek pajak berada di Girian Bawah kemudian terpisah tahun 1978;
- Bahwa pada tahun 1982 Wangurer terbagi 3 (tiga) Kelurahan yaitu Wangurer Barat, Wangurer Timur, Wangurer Utara;
- Bahwa tahun 1992 belum ada pemekaran jadi pemisahan pembayaran pajak juga belum ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut sudah ada sertifikat;
- Bahwa yang mengelolah tanah antara Muhamad Gobel dan Lis Saoda Tangahu;
- Bahwa saksi tahu da 5 (lima) objek pajak,
- Bahwa di Wangurer Barat ada 3 (tiga) objek pajak;
- Bahwa dasar penguasaan tanah tersebut, karena pemberian dari orang tua mereka (Abdul Rahman Gobel);
- Bahwa tanah yang menjadi masalah milik dari Jamian Gobel;
- Bahwa sekarang masih Jamian Gobel yang kuasai;
- Bahwa dalam perkara dahulu yang dahulu menjadi penggugat adalah Jamian Gobel dan tergugat adalah Jafar Gobel;
- Bahwa Jamian Gobel yang menggugat karena tanah sudah diserobot ;
- Bahwa hubungan Gafar Gobel dengan Jamian Gobel adalah kakak beradik;
- Bahwa Gafar Gobel dengan Jamian Gobel sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu Jamian Gobel, Mariam Gobel dan Dintje Tampinawas;
- Bahwa Saksi setiap saat lewat di objek sengketa;
- Bahwa sebelum di Eksekusi ada banyak rumah, tapi Saksi tidak tahu rumah itu milik siapa;

Halaman 18 dari 29 Putusan No.
84/Pdt.G/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa yang di Eksekusi adalah milik dari Jamian Gobel;
- Bahwa Saksi tahu isi putusan, yang menang adalah Jamian Gobel;
- Bahwa Saksi tidak membaca putusan Mahkamah Agung, tetapi Saksi hanya melihat Putusannya;
- Bahwa di objek sengketa ada satu atau dua rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa dua rumah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut belum ada sertifikat;
- Bahwa waktu buat sertifikat yang proses dari kelurahan Girian Bawah;
- Bahwa objek sengketa sekarang dengan objek sengketa yang tahun 2013 sama dan perkara yang tahun 2013 sudah ada putusan ;
- Bahwa yang bayar pajak, dengan wajib pajak tidak sama
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Pemberitahuan Pajak tahunan (SPPT)nya;
- Bahwa Saksi kenal Abubakar Gobel dan bapaknya adalah Abu Gafar Gobel;
- Bahwa ada perubahan register tahun 1993 yang memberitahukan adalah Lurah, ada pengukuran, ada saksi-saksi dan penyerahan hak, dan saya membatalkan pengukuran tersebut karena saksi-saksi, penjual dan pembeli tidak ada yang menandatangani ;
- Bahwa Saksi menandatangani surat tersebut ;
- Bahwa Jamian Gobel bertemu dengan Saksi sesudah saksi pensiun dan Abu Gafar Gobel bertemu dengan Saksi, Saksi masih menjabat sebagai Lurah;
- Bahwa pada tahun 1993 objek sengketa ada tanaman kelapa namun sudah ditebang, untuk dijual ;
- Bahwa yang menebang pohon kelapa adalah Nurain Gobel;
- Bahwa yang disewakan adalah pohon kelapanya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi para pihak menyatakan ditanggapi dalam kesimpulan;

2. YAKUP KULLIM, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa Saksi tahu masalah antara para Penggugat dan para Tergugat adalah masalah tanah;
 - Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa adalah milik dari Jamian Gobel
 - Bahwa Saksi tahu ada putusan karena Saksi membacanya;
 - Bahwa Isi putusan tanah dimenangkan oleh Jamian Gobel;

Halaman 19 dari 29 Putusan No.
84/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada tanah di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan Jamian gobel;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang tua dari Jamian Gobel;
- Bahwa Jamian Gobel sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak Jamian Gobel masih ada Lis Saoda Tangahu;
- Bahwa yang tinggal diobjek sengketa sekarang adalah adik-adik Abu Bakar Gobel;
- Bahwa ada 3 (tiga) rumah dan yang tinggal Maria Gobel dan Irfan Gobel;
- Bahwa tanah objek sengketa sudah di Eksekusi pada tanggal 23 februari 2021 dan Eksekusi yang kedua pada tanggal 22 Maret 2021;
- Bahwa saksi pernah membaca surat pembagian;
- Bahwa Saksi melihat surat pembagian tahun 2014, di rumah Jamian Gobel;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Jamian Gobel kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi tahu tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa, Utara dengan Jalan, Timur dengan Tawoa, Barat dengan Jamian Gobel;
- Bahwa sewaktu objek sengketa di Eksekusi saksi ada;
- Bahwa yang hadir waktu Eksekusi hanya beberapa saja;
- Bahwa ada 2 (dua) rumah yang tidak dieksekusi;
- Bahwa rumah yang dieksekusi ada 11 (sebelas) rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah jual beli dan pinjam meminjam;
- Bahwa Saksi tahu bahwa rumah yang 2 (dua) tersebut sengnya sudah dibongkar, dan saat ini ada tenda-tenda di tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menempati;
- Bahwa objek sengketa tahun 2013 dengan objek sengketa yang sekarang para pihaknya;
- Bahwa Jamian gobel pernah menjual tanah kepada kakaknya, saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Abu Gafar Gobel membayar pajak;

Halaman 20 dari 29 Putusan No.
84/Pdt.G/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi para pihak menyatakan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi para pihak menyatakan ditanggapi dalam kesimpulan

Menimbang bahwa terhadap tanah obyek sengketa, telah dilakukan **Pemeriksaan setempat** pada hari: Selasa, tanggal: 29 Juni 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menurut Penggugat, batas-batas tanah obyek sengketa adalah:

- Utara : berbatasan dengan Jalan 46
- Timur : dahulu Tawa,a sekarang dengan Hi.Gani
- Selatan : Tawa,a sekarang dengan PT.Esthada Pesca
- Barat : Saleh Laonga
- Menurut Penggugat 2 (dua) rumah yang tinggal adalah Arsad Salam dan Tangkudung Prabowo;
- Menurut Penggugat panjang 44 meter dan lebar 50 meter

Menurut Tergugat batas-batas tanah obyek sengketa adalah:

- Utara : dengan jalan 46
- Timur : Tawa,a sekarang dengan Hi Gani
- Barat : Mariam Gobel
- Selatan : dahulu Tawa,a sekarang dengan Hi Gani

Menurut Tergugat panjangnya 45 Meter dan lebarnya 50 meter;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pada saat persidangan yang ditentukan, baik Penggugat maupun Para Tergugat telah hadir kuasanya masing-masing di persidangan;

Menimbang bahwa telah diupayakan untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi, namun tidak berhasil dilakukan;

Menimbang bahwa setelah mencermati dalil-dalil dalam jawaban Para Tergugat ternyata, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi berkaitan dengan dalil-dalil gugatan para Penggugat, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Dalam Eksepsi:

Halaman 21 dari 29 Putusan No.
84/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mengemukakan keberatan (eksepsi) sebagai berikut:

A. EXCEPTIO DOMINI;

Bahwa gugatan Penggugat atas objek tanah sengketa bukanlah milik dari Para Penggugat, tetapi milik dari Para Tergugat berdasarkan Surat Pembagian Warisan No. 158/SRW/X/2006 Tanggal 15 Oktober 2006 dan di Perkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 133/ Pdt.G/ 2013/ PN.Btg tanggal 7 Juli 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 52/ PDT/2015/PT.MDO Tanggal 22 Mei 2015 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 2520 K/PDT/2015 Tanggal 21 Desember 2015 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 69 PK/ PDT/ 2019 Tanggal 21 Februari 2019, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan Tolak;

B. EXCEPTIO REI JUDICATAE;

Bahwa tanah objek sengketa telah ada suatu keputusan dengan kekuatan hukum tetap yaitu: Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 133/ Pdt.G/ 2013/ PN. Btg tanggal 7 Juli 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 52/ PDT/ 2015/ PT.MDO Tanggal 22 Mei 2015 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 2520 K/PDT/2015 Tanggal 21 Desember 2015 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 69 PK/ PDT/ 2019 Tanggal 21 Februari 2019;

C. EXCEPTIO GUGATAN NE BIS IN IDEM;

Bahwa oleh karena ini sama dengan Perkara yang terdahulu baik mengenai Gugatannya maupun Objek Perkara dan Para Penggugatnya adalah sama dengan Perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yakni: Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 133/ Pdt.G/ 2013/ PN.Btg tanggal 7 Juli 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 52/ PDT/ 2015/ PT.MDO Tanggal 22 Mei 2015 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 2520 K/ PDT/ 2015 Tanggal 21 Desember 2015 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 69 PK/ PDT/ 2019 Tanggal 21 Februari 2019, sehingga Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan NE BIS IN IDEM;

D. EXCEPTIO OBSCURE LIBELLI;

Bahwa Gugatan Para Penggugat atas Tanah objek sengketa seluas 3.938,11 M2 yang terletak di Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung terdapat perbedaan Luas Tanah yang mencolok dengan yang dikuasai oleh Para Tergugat sesuai Surat Pembagian Warisan No. 158/ SRW/ X/ 2006 Tanggal 15 Oktober 2006 dan di Perkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 133/ Pdt.G/ 2013/ PN. Btg tanggal 7 Juli 2014 Jo. Putusan

Halaman 22 dari 29 Putusan No.
84/Pdt.G/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 52/ PDT/ 2015/ PT.MDO Tanggal 22 Mei 2015 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 2520 K/PDT/2015 Tanggal 21 Desember 2015 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 69 PK/ PDT/ 2019 Tanggal 21 Februari 2019, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan Tolak.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut, para Penggugat telah menanggapinya dalam repliknya, menolak seluruh dalil-dalil Para Tergugat dalam Eksepsi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat, dengan alasan sebagai berikut:

1. Mengenai Exceptio Domini :

- Bahwa alasan Eksepsi Para Tergugat, yang mendalilkan tentang Gugatan Penggugat Exceptio Domini dengan keberatan gugatan Para Penggugat atas objek tanah sengketa bukanlah milik dari Para Penggugat, tetapi milik dari Para Tergugat berdasarkan Surat Pembagian Warisan No.158/ SRW/X/2006 Tanggal 15 Oktober 2006. Terhadap dalil Para Tergugat tersebut sangat diragukan kebenarannya karena tidak mungkin objek tanah sengketa yang telah dijual oleh orang tua Para Tergugat almh. Jamian Gobel kepada orang tua Para Penggugat tanggal 17 Mei 1993 kemudian dilakukan pembagian warisan tertanggal 15 Oktober 2006 dan menjadi milik orang tua Para Tergugat, pada hal objek tanah sengketa adalah milik sah Para Penggugat sebagaimana yang telah didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya lebih khusus pada angka 4 s/d 7 dan angka 10 tersebut gugatan tersebut.
- Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada angka 10 objek tanah sengketa adalah milik Para Penggugat dengan bukti Sertifikat Hak Milik No.112 Tahun 2008 atas nama alm. Abubakar Gobel sampai saat ini masih berlaku dan belum pernah dibatalkan oleh suatu kekuatan hukum manapun.
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor:113/Pdt.G/2013/PN.Bit. Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 52/PDT/2015/PT.MDO. Jo.Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 2520 K/PDT/2015 Jo.Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 69 PK/PDT/2019 adalah putusan yang berdasarkan gugatan sebelumnya yang salah objek (error in objecto), sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya khusus pada angka 8 gugatan tertanggal 16 Maret 2021 tersebut. Sehingga Eksepsi dari Para Tergugat patutlah dinyatakan di TOLAK. dan menyatakan menerima Replik Para Penggugat.

Halaman 23 dari 29 Putusan No.
84/Pdt.G/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap eksepsi para Tergugat dan replik/tanggapan para Penggugat berkaitan dengan eksepsi exceptio domini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa yang dimaksud dengan eksepsio domina adalah merupakan tangkisan yang diajukan Tergugat terhadap gugatan yang berisi bantahan yang menyatakan objek barang yang digugat bukan milik Penggugat, tetapi milik orang lain atau milik Tergugat.
- Bahwa eksepsi tersebut dibantah oleh para Penggugat dalam repliknya, sehingga para Tergugat dan para Penggugat harus membuktikan dalilnya masing-masing dalam pokok perkara;
- Bahwa oleh karena eksepsio domina para Tergugat sudah berkaitan dengan pokok perkara, maka akan dibuktikan bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga eksepsi disampingkan dan ditolak;

2. Exceptio Rei Judicatae dan 3. Exceptio Gugatan Ne Bis In Idem;

Menimbang bahwa para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang exceptio rei judicatae dan exceptio gugatan ne bis in idem, yang jika dicermati pada pokoknya hampir sama sehingga akan dipertimbangkan secara bersama-sama, dimana para Tergugat dalam jawaban/ eksepsinya mendalilkan sebagai berikut;

- Dalam exceptio rei judicatae para Tergugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa telah ada suatu keputusan dengan kekuatan hukum tetap yaitu : Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 133/ Pdt.G/ 2013/PN.Btg tanggal 7 Juli 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 52/ PDT/ 2015/ PT.MDO Tanggal 22 Mei 2015 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 2520 K/PDT/2015 Tanggal 21 Desember 2015 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 69 PK/ PDT/ 2019 Tanggal 21 Februari 2019;
- Dalam exceptio gugatan Nebis In idem mendalilkan bahwa oleh karena ini sama dengan Perkara yang terdahulu baik mengenai Gugatannya maupun Objek Perkara dan Para Penggugatnya adalah sama dengan Perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yakni: Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 133/ Pdt.G/ 2013/ PN.Btg tanggal 7 Juli 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 52/ PDT/ 2015/ PT.MDO Tanggal 22 Mei 2015 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 2520 K/ PDT/ 2015 Tanggal 21 Desember 2015 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 69 PK/ PDT/ 2019 Tanggal 21 Februari 2019, sehingga Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan NE BIS IN IDEM;

Halaman 24 dari 29 Putusan No.
84/Pdt.G/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut, para Penggugat dalam repliknya mengemukakan tanggapan tentang eksepsi Exceptio Rei Judicatae dan eksepsi tentang nebis in idem, sebagai berikut:

Dalam Exceptio Rei Judicatae;

- Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Tergugat mengenai eksepsi gugatan Para Penggugat Exceptio Rei Judicatae, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Para Penggugat.
- Bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya telah mendalilkan bahwa tanah objek sengketa telah ada suatu keputusan dengan kekuatan hukum tetap.
- Bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat tersebut, seperti yang telah Para Penggugat kemukakan dalam replik sebelumnya bahwa putusan Pengadilan Negeri Bitung dan Pengadilan Tinggi Manado dan Mahkamah Agung RI sebagaimana dimaksud berdasar pada gugatan perkara sebelumnya yang salah objek (error in objecto) atau salah alamat. Sehingga dengan demikian eksepsi dari Para Tergugat sepatutnya dinyatakan di tolak dan menerima replik Para Penggugat.

Dalam Exceptio Gugatan Ne Bis In Idem :

- Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Tergugat mengenai eksepsi gugatan Para Penggugat Exceptio gugatan Ne Bis In Idem, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Para Penggugat.
- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak Ne Bis In Idem, dimana gugatan dari Para Penggugat sangatlah berbeda dengan gugatan perkara sebelumnya yang diajukan tahun 2013 oleh orang tua Para Tergugat almh. Jamian Gobel.
- Bahwa luas tanah objek sengketa milik Para Penggugat berbeda ukuran dan letak serta batas-batasnya dengan yang dalilkan oleh orang tua Para Tergugat selaku Penggugat dalam ex perkara sebelumnya. Ukuran dan letak serta batas-batas objek tanah sengketa seperti yang telah didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya khususnya pada angka 2 s/d 5 gugatan tersebut.
- Bahwa Para Penggugatnya tidak sama nama-namanya seperti yang termuat dalam gugatan perkara terdahulu dimana satu orang kakak dari Para Penggugat bernama Abubakar Gobel sudah meninggal sehingga dalam gugatan yang diajukan Para Penggugat tertanggal 16 Maret 2021 tidak ada nama Abubakar Gobel. Dengan demikian perkara yang sebelumnya dengan perkara yang sedang berproses di Pengadilan Negeri Bitung dengan Perkara

Halaman 25 dari 29 Putusan No.
84/Pdt.G/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 84/Pdt.G/2021/PN.Bit tidak sama dengan perkara sebelumnya.

Dengan demikian gugatan Para Penggugat TIDAK Ne Bis In Idem.

- Bahwa apa yang didalilkan Para Tergugat adanya perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena telah ada putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 113/Pdt.G/2013/PN.Bit. Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 52/PDT/2015/PT.MDO. Jo.Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 2520 K/PDT/2015 Jo.Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 69 PK/PDT/2019 adalah putusan yang berdasarkan pada gugatan sebelumnya yang pernah diajukan orang tua Para Tergugat almh.Jamian Gobel adalah gugatan salah objek (error in objecto). Sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat khusus pada angka 8 s/d angka 10 gugatan tersebut.
- Bahwa perkara No. 84/Pdt.G/2021/PN.Bit yang sedang berproses di Pengadilan Negeri Bitung adalah perkara yang berbeda dengan perkara sebelumnya seperti yang didalilkan dalam eksepsi Para Tergugat.
- Bahwa oleh karena itu gugatan Para Penggugat tidak Nebis In Idem. Sehingga dengan demikian eksepsi dari Para Tergugat sepatutnya dinyatakan di TOLAK atau TIDAK DAPAT diterima dan menyatakan menerima Replik Para Penggugat.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi rei judicatae dan eksepsi tentang gugatan nebis in idem, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Eksepsio Rei Judicatae adalah Eksepsi/ keberatan yang dapat diajukan jika terhadap kasus perkara yang obyek sengketa diperkarakan tersebut, sebelumnya sudah pernah diperkarakan (diajukan) ke pengadilan dan telah dijatuhkan putusan. Atau dapat juga dikatakan bahwa perkara tersebut telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak bisa untuk diajukan gugatan lagi untuk diperkarakan kembali.
- Bahwa eksepsi tentang Nebis In Idem adalah eksepsi tentang Kasus perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali. Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali. Agar unsur *nebis in idem* melekat pada putusan, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 1917 KUH Perdata. Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi, pada putusan tidak melekat *ne bis in idem*, yaitu:
 - Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya,
 - Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap,

Halaman 26 dari 29 Putusan No.
84/Pdt.G/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan bersifat positif,
- Subjek atau pihak yang berperkara sama, bahwa dimaksud dengan subyek/pihak yang sama dalam perkara terdahulu dengan perkara yang diajukan kemudian, serta yang dianggap sama pihaknya meliputi:
 - orang yang mendapat hak dari putusan berdasarkan titel umum dari pihak yang berperkara, seperti ahli waris.
 - orang yang mendapat hak dari titel khusus dari para pihak yang berperkara, seperti pembeli, penerima hibah dan sebagainya;
- Objek gugatan sama.

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan para Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan para Penggugat terhadap para Tergugat sebagaimana dalam dalil gugatan poin 6,7 dan 8 sebagai berikut:

- Bahwa obyek gugatan adalah tanah tersebut dibeli oleh orang tua para Penggugat dari orang tua para Tergugat almh. Jamian Gobel dan Nur'Ain Badarab pada tanggal 17 Mei 1993 dengan bukti kwitansi penerimaan uang yang masing-masing ditanda tangani oleh almh. Jamian Gobel dan Nur'Ain Badarab dan diatas tanah tersebut ada terdapat tanaman pohon kelapa;
- Bahwa tanah yang telah dijual orang tua para Tergugat tersebut dan sah telah menjadi milik orang tua para Penggugat alm. Abdul Gafar Gobel dan almh. Ramlah Harinda akan tetapi sebagian dengan luas 2. 358 M² telah diambil alih kembali oleh orang tua para Tergugat almh. Jamian Gobel dengan cara memperkarakannya di Pengadilan Negeri Bitung melalui perkara nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Bit perkara mana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana dalam isi gugatan telah salah objek dimana yang digugat luas tanah 2.358 M² dengan batas-batas: Utara dengan jalan, Selatan dengan Tawa'a sekarang PT.Esthada Pesca, Barat dengan Nuria Gobel, Timur dengan Tawa'a sekarang PT.Esthada Pesca. Dengan ukuran tanah seluas 2.358 M² maka batas-batasnya sudah seharusnya berubah tidak seperti yang didalilkan Tergugat dalam perkara terdahulu;
- Bahwa yang dijadikan bukti kepemilikan oleh almh. Jamian Gobel adalah Surat Ukur Pemerintahan Kelurahan Girian Bawah sedangkan lokasi tanah objek sengketa berada di Kelurahan Wangurer Barat, dengan demikian gugatan dalam Perkara Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Bit benar-benar salah objek, sedangkan tanah objek sengketa yang sesungguhnya milik orang tua para Penggugat, alm. Abdul Gafar Gobel dan almh. Ramlah Harinda seluas 3.938,11M² terletak di Kelurahan Wangurer Barat Lingkungan III RT.10 Kecamatan Madidir Kota Bitung dengan batas-batas
 - Utara dengan Jalan Raya 46;
 - Selatan dengan Tawa'a sekarang PT.Esthada Pesca;

Halaman 27 dari 29 Putusan No.
84/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan Saleh Laonga;
- Timur dengan Tawa'a sekarang Hi.Gani;
- Yang telah dibagi kepada kami para Penggugat sebagai ahli waris sebagaimana luas tanah dengan batas-batas masing-masing seperti yang telah disebutkan pada dalil butir 4 tersebut diatas;
- Bahwa dari uraian gugatan poin 6 adalah merupakan *peristiwa hukum yang menjadi dasar dalil para Penggugat bahwa tanah obyek sengketa tersebut menjadi milik orangtua para Penggugat karena telah membeli dari orangtua para Tergugat*, sebagaimana bukti surat P.1, dimana bukti surat P-1 tersebut adalah bukti surat yang sama dengan bukti surat T-1 dalam perkara terdahulu yang dinyatakan cacat hukum sebagaimana bukti surat T-6 yakni putusan Pengadilan Negeri Bitung No. 133/ Pdt.G/ 2013/ PN Bit halaman 27;
- Bahwa dasar penguasaan para Tergugat atas tanah obyek sengketa yang telah adalah putusan Pengadilan Negeri Bitung No. 133/ Pdt.G/ 2013/ PN Bit yang mengabulkan gugatan orangtua para Penggugat (Jamian Gobel) atas tanah obyek sengketa seluas 2.358 M2 yang terletak di Kelurahan Wangurer Barat Lingkungan III RT 11 Kecamatan Madidir Kota Bitung yang dahulu disebut Hulu Air termasuk Desa Girian Bawah dengan batas-batas: Utara berbatas dengan jalan, Selatan berbatas dengan Tawa'a sekarang PT. Esthada Pesca, Timur berbatas dengan Tawa'a sekarang PT. Esthada Pesca, Barat berbatas dengan tanah milik Nuria Gobel adalah milik sah dari Penggugat (Jamian Gobel) berdasarkan Surat Pembagian Warisan No. 158/ SRW/ X/2006 tanggal 15 Oktober 2006, yang kemudian dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Bitung dan diserahkan kepada para Tergugat sebagai ahli waris Jamian Gobel (sesuai bukti surat para Tergugat yakni T-1 dan T-2);
- Bahwa dengan demikian peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan para Penggugat maupun obyek gugatannya dalam perkara ini adalah peristiwa hukum dan obyek gugatan yang sama dengan perkara No. 133/ Pdt.G/ 2013/ PN Bit yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa sebagai pihak dalam perkara ini yakni para Penggugat (Rahmawati Gobel, Achmad Gobel alias Muhamad, Mariam Gobel, serta Dintje Tampenawas sebagai ahli waris pengganti dari Abubakar Gobel) adalah pihak yang sama dengan pihak dalam perkara No. 133/Pdt.G/2013/PN Bit yang telah berkekuatan hukum tetap dimana Abubakar Gobel, Rahmawati Gobel dan Marim Gobel sebagai Tergugat, adapun para Tergugat (Lis Saodah Tangahu, Risna Saomole/ ahli waris pengganti dari almh. Rusly Tangahu dan Nurmala Tangahu adalah ahli waris/ anak dari Jamian Gobel yang adalah Penggugat dalam perkara No. 133/Pdt.G/2013/PN Bit. Dengan demikian pihak dalam perkara ini dan perkara sebelumnya adalah Subjek atau pihak

Halaman 28 dari 25 Putusan No. 84/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara yang sama, karena baik para Penggugat maupun para Tergugat mendapat hak/ kedudukan hukum dari putusan berdasarkan titel umum dari pihak yang berperkara yakni sebagai ahli waris.

- Bahwa oleh karena baik dasar hukum/ peristiwa hukum adanya gugatan ini, obyek sengketa maupun subyek/ pihak dalam gugatan ini adalah sama dengan perkara sebelumnya, yakni perkara No. 133/Pdt.G/2013/PN Bit., dimana putusannya bersifat positif dengan dikabulkannya gugatan Penggugat seluruhnya dan putusan perkara No. 133/ Pdt.G/ 2013/ PN Bit. Tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka syarat-syarat nebis in idem sebagaimana uraian sebelumnya telah terpenuhi semuanya dalam perkara ini (perkara No. 84/ Pdt.G/ 2021/ PN Bit), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat gugatan perkara perdata No. 84/ Pdt.G/ 2021/ PN Bit haruslah dinyatakan Nebis In Idem;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat dikabulkan dengan dinyatakan gugatan para Penggugat ne bis in idem, maka eksepsi selebihnya dari para Tergugat yakni mengenai Exceptio Obscure Lebelli, tidak akan dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan nebis in idem, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvan kelijke verklaard);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvan kelijke verklaard), maka para Penggugat adalah pihak yang kalah, sehingga para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya setelah ditaksir sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan R.B.G (Rechtsreglement buiten gewesten), Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat Nebis In Idem;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvan kelijke verklaard);

Halaman 29 dari 29 Putusan No.
84/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara, yang ditaksir sebesar Rp. 2.070.000,- (Dua juta tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jubaida Diu, S.H. dan Rio Lery Putra Mamonto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor Pengadilan Negeri Bitung tanggal 19 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Made Suparmi S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, serta dihadiri pula oleh kuasa para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jubaida Diu, S.H.

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Rio Lery Putra Mamonto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Suparmi S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 120.000,-
3. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
4. Biaya panggilan	: Rp. 660.000,-
5. Biaya Pemeriksaan setempat	: Rp. 1.200.000,-
6. Biaya PNPB	: Rp. 40.000,-
7. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 2. 070.000,-
(Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 30 dari 29 Putusan No.
84/Pdt.G/2021/PN Bit